

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus kejahatan seksual yang terjadi di ruang-ruang publik, khususnya transportasi massal sangat tinggi. Hingga saat ini, korban kejahatan seksual terus bertambah tanpa adanya kesadaran dan efek jera dari para pelaku (Hasna, 2023). Terdapat banyak kasus kejahatan seksual yang terjadi di transportasi massal, seperti di KRL, TransJakarta, LRT, MRT di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kasus kejahatan seksual yang dilaporkan bertambah secara signifikan setiap tahunnya. Survei yang dijalankan oleh Koalisi Ruang Publik Aman menemukan 4 dari 5 perempuan mengalami pelecehan di ruang publik dan 3 dari 10 laki-laki mengalami hal serupa (Koalisi Ruang Publik Aman, 2022). CATAHU Komnas Perempuan mencatat sebanyak 401.975 kasus kejahatan seksual terjadi di seluruh Indonesia sepanjang 2023 dan 1.451 diantaranya terjadi di transportasi massal (Dian, 2024).

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya dalam mencegah kejahatan seksual, diantaranya dengan memasang pos Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) di berbagai area transportasi massal, diantaranya di stasiun LRT sebanyak 6 pos, stasiun MRT sebanyak 13 pos, dan halte TransJakarta sebanyak 23 pos. Pemerintah juga mendorong korban untuk melaporkan tindak kejahatan seksual yang dialami, tetapi seringkali tidak ada penanganan optimal dari pemerintah dalam menindaklanjuti kasus-kasus tersebut. Tigor mengatakan bahwa sebagai akibatnya, korban menjadi enggan untuk melapor dan tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga pelaku menjadi semakin berani dalam melakukan aksinya (Mansur, 2022). Banyaknya kejahatan seksual yang berlangsung di transportasi massal mendesak individu untuk dapat bertindak secara mandiri dan melindungi diri dari potensi terjadinya kejahatan seksual. Nyatanya, hingga kini upaya preventif dan tindakan perlindungan diri yang ada belum secara efektif dipahami oleh masyarakat. Menurut Revy Petragradia, hal tersebut disebabkan oleh belum adanya media edukasi yang informatif dan terpadu, cenderung hanya terbatas pada kampanye

sosial yang berfokus pada penanganan, bukan pemberian edukasi dan pencegahan. Terdapat gerakan-gerakan terkait kasus kekerasan seksual yang hanya sebatas kampanye atau ajakan yang dijalankan ketika sudah ada korban atau pada waktu kejadian kejahatan seksual terungkap (Citra, 2023).

Tanpa adanya pengetahuan dan pemahaman yang cukup di masyarakat untuk melindungi diri dari kejahatan seksual, maka risiko individu menjadi korban akan terus meningkat, baik pada laki-laki maupun perempuan (Kinanti, 2020). Hal itu memengaruhi para pengguna transportasi dan membuat semakin banyak orang merasa gelisah ketika hendak menaiki transportasi massal (Annufus, 2023). Sangat penting bagi setiap individu untuk memiliki kemampuan bertindak dengan tepat sehingga individu merasa aman ketika akan bepergian sendirian menggunakan transportasi massal. Jika dibiarkan terus-menerus, maka lama-kelamaan akan secara tidak langsung dinormalisasi oleh masyarakat dan kebanyakan individu menjadi enggan bertindak untuk menolong ataupun ditolong karena takut salah bertindak atau dianggap berlebihan. Hal tersebut dapat mendorong pelaku untuk berbuat secara lebih berani dan terbuka. Direktur Utama PT Jakarta Lingko Indonesia dalam situs berita Radar Jogja mengatakan bahwa penting adanya edukasi yang mampu memberikan pengetahuan dan kesadaran terkait perlindungan diri melalui media yang mudah dijangkau oleh masyarakat (Radar Jogja, 2023). Upaya ini perlu dilakukan untuk mencegah adanya korban lain dalam tindakan kejahatan seksual di transportasi massal.

Oleh sebab itu, penulis menawarkan solusi berupa perancangan kampanye bagi seluruh pengguna transportasi massal, khususnya dewasa muda berusia 18—26 tahun di Jabodetabek terkait tindakan yang tepat untuk melindungi diri dari kejahatan seksual. Perancangan ini bertujuan mengajak individu untuk memahami dan melakukan langkah-langkah praktis yang tepat untuk dilakukan ketika dihadapkan dengan potensi tindak kejahatan seksual.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, rumusan masalah yang diidentifikasi adalah sebagai berikut.

- Banyaknya kejahatan seksual yang berlangsung di transportasi massal.

- Individu belum mampu bertindak secara mandiri untuk melindungi diri dari potensi terjadinya kejahatan seksual.
- Banyak orang tidak melakukan tindakan perlindungan diri karena belum ada media yang mampu mendorong kesadaran mengenai pentingnya memahami dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri dari ancaman.

Oleh Sebab itu, pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana merancang kampanye mengenai tindakan perlindungan diri terhadap kejahatan seksual bagi pengguna transportasi massal berusia 18—26 tahun di Jabodetabek?

1.3 Batasan Masalah

Bagian ini merupakan batasan masalah yang akan dibahas pada perancangan. Penulis membatasi pembahasan agar tidak melebar, fokus, dan akurat dalam pemaparannya. Hal yang dijabarkan penulis pada bagian ini bertujuan membatasi variabel-variabel yang menjadi objek perancangan, subjek atau sasaran target perancangan, dan konten yang berhubungan dengan perancangan. Adapun batasan masalah perancangan dijabarkan sebagai berikut.

1. Objek perancangan melingkupi media-media kampanye fisik dan digital, yaitu media sosial, *mobile site*, serta objek pendukung lainnya.
2. Target dalam perancangan ini adalah perempuan sebagai target primer dan laki-laki sebagai target sekunder, berusia 18—26 tahun, pendidikan minimal SMA, SES B dengan total pendapatan sekitar Rp4.000.000,00—Rp6.000.000,00 per bulan, dan berdomisili di Jabodetabek. Usia 18—26 tahun merupakan usia produktif yang mencakup pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Pendidikan minimal SMA dipilih karena sudah memiliki pemahaman dasar pendidikan dan kemampuan untuk belajar dan bertindak secara mandiri. SES B merupakan kaum menengah yang mampu mengeluarkan uang untuk bepergian atau menjalankan aktivitasnya sehari-hari, tetapi belum tentu memiliki kendaraan pribadi. Pemilihan kota di Jabodetabek sebagai wilayah dengan tingkat produktivitas yang tinggi dan memiliki layanan transportasi umum yang lebih beragam dibandingkan dengan kota-kota kecil atau daerah lain di luar Jabodetabek. Target pernah

atau terbiasa menggunakan transportasi massal dalam kesehariannya dan cenderung bepergian sendirian.

3. Informasi yang akan dibawa berupa edukasi terkait tindakan yang tepat dilakukan dalam berbagai kondisi untuk melindungi diri dari potensi terjadinya kejahatan seksual ketika berada di transportasi massal.

1.4 Tujuan Tugas Akhir

Tujuan dari tugas akhir ini adalah merancang kampanye mengenai tindakan perlindungan diri terhadap kejahatan seksual bagi pengguna transportasi massal berusia 18—26 tahun di Jabodetabek.

1.5 Manfaat Tugas Akhir

Perancangan tugas akhir memiliki manfaat yang terbagi atas manfaat teoretis dan praktis. Manfaat tugas akhir nantinya akan dijadikan saran yang terdapat dalam Bab V. Berikut manfaat tugas akhir yang diharapkan.

1. Manfaat Teoretis:

Penelitian ini diharapkan menjadi khazanah ilmu pengetahuan Desain Komunikasi Visual, khususnya dalam proses perancangan kampanye. Penelitian ini dapat berguna dalam mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan kampanye dan mendukung pembahasan terkait kejahatan seksual di transportasi massal.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung penulis tentang cara mengedukasi masyarakat melalui sebuah media perancangan. Adapun hasil perancangan nantinya dapat digunakan oleh universitas sebagai salah satu metode pembelajaran atau dikembangkan dan disebarluaskan kepada khalayak untuk memberikan pemahaman lebih terhadap kampanye, dan pengetahuan seputar kejahatan seksual di transportasi massal.